



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.02.02/MENKES/383/2016  
TENTANG  
KEANGGOTAAN KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS  
MASA BAKTI TAHUN 2016-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Komite Penempatan Dokter Spesialis, perlu menetapkan keanggotaan Komite Penempatan Dokter Spesialis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Keanggotaan Komite Penempatan Dokter Spesialis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Komite Penempatan Dokter Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KEANGGOTAAN KOMITE PENEMPATAN DOKTER SPESIALIS MASA BAKTI TAHUN 2016-2019.

KESATU : Mengangkat dalam keanggotaan Komite Penempatan Dokter Spesialis Masa Bakti Tahun 2016 – 2019, yang selanjutnya disingkat KPDS sebagai berikut:

No	Nama	Institusi
1.	dr. Asjikin Iman H. Dachlan, MHA	Wakil dari Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

2.	dr. Kirana Pritasari, MQIH	Wakil dari Kementerian Kesehatan
3.	Dr. dr. Ina Rosalina, Sp.A(K), M.Kes, MH.Kes	Wakil dari Kementerian Kesehatan
4.	drg. Murti Utami, MPH	Wakil dari Kementerian Kesehatan
5.	Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, Ph.d	Wakil dari Kemristekdikti
6.	Drs. Slamet, M.Si	Wakil dari Kemendagri
7.	Prof. Dr. dr. Ova Emilia, M.M.Ed., Sp.OG(K)., Ph.D	Wakil dari Institusi Pendidikan
8.	Prof. dr. Wiwien Heru Wiyono, Sp.P(K), Ph.D	Wakil dari Konsil Kedokteran Indonesia
9.	dr. Poedjo Hartono, Sp.OG (K)	Wakil dari PB IDI
10.	dr. Nurdadi Saleh, Sp.OG	Wakil dari Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia
11.	Prof. Dr. dr. Soegiharto Soebijanto, Sp.OG (K)	Wakil dari Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia
12.	Prof. Dr. dr. Idrus Alwi, Sp.PD.K- KV, FINASIM, FACC, FESC, FAPSIC, FA CP	Wakil Perhimpunan Dokter Spesialis



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

		Penyakit Dalam Indonesia
13.	dr. Sumariyono, Sp.PD, K-R	Wakil dari Kolegium Penyakit Dalam
14.	Dr. dr. Aman Bhakti Pulungan, Sp.A (K)	Wakil dari Ikatan Dokter Anak Indonesia
15.	Dr. dr. Aryono Hendarto, Sp.A(K)	Wakil dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak
16.	dr.R.Suhartono,Sp.B.KV	Wakil dari Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia
17.	Dr. dr. Kiki Lukman, M(Med)Sc,FCSI	Wakil Kolegium Ilmu Bedah Indonesia
18.	dr. Andi Wahyuningsih Attas,Sp.An,KIC,MARS	Wakil Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia
19.	Prof. Dr. dr. Eddy Rahardjo, Sp.An.KIC,KAO	Wakil dari Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia
20.	dr. Kuntjoro Adi Purjanto, M.Kes	Wakil Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
21.	Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H, MARS, M.Kes	Wakil Badan Pengawas Rumah Sakit



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- KEDUA : Tugas, Fungsi, Masa bakti, dan Tata cara pengusulan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian KPDS sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur mengenai Komite Penempatan Dokter Spesialis.
- KETIGA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri ini dilakukan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi KPDS dibebankan pada DIPA Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2016

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK